



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara

THEODORA MONIKA SHINTA, lahir di Maumere, pada tanggal 03 Juli 1981, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan PNS, Alamat: Bao Ponun, RT 002/RW 001, Desa Nitakloang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka yang sekarang memilih domisili hukum di Nita Lalat, RT 011/RW 003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

PASKALIS FERNANDEZ BELLA, Lahir di RS Lela pada tanggal 19 April 1981, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan PNS, Alamat: Nita Lalat, RT 010/RW 004, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 12 Agustus 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Mme, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan/perkawinan pada tanggal 25 Agustus 2006 di Gereja St. Mikhael Nita - Maumere, dihadapan Pemuka Agama atas nama Romo Christian Rudy Parera, Pr;
2. Bahwa pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26/KU/1933/NTA/2006 tertanggal 25 Agustus 2006;

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yakni:
 - MARIA KRISTIANI CLARA BELLA, lahir di Lela, pada tanggal 16 Januari 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.702/LI/1933/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 20 Juni 2007;
 - KIRAN CRISTIAN ANTONIO BELLA, lahir di Lela, pada tanggal 14 Maret 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73/LU/NTA/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 29 Maret 2008;
 - MARIA ELISA BELLA (Alm);
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dikarenakan Tergugat adalah anak laki tertua dalam keluarga Tergugat;
5. Bahwa sejak awal Penggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama keluarga besar Tergugat, karena Penggugat merasa sering tidak dihargai dengan sikap dan tutur kata dari orang tua Tergugat dan adik adik Tergugat;
6. Bahwa setelah \pm 2 (dua) bulan menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, Penggugat baru mengetahui kebiasaan dan sifat dari Tergugat yakni suka mabuk-mabukan, kasar dan sering mengeluarkan kata-kata kasar (makian) dan menurut orang tua Tergugat, kebiasaan Tergugat tersebut sudah sering terjadi sejak Tergugat masih bujang;
7. Bahwa Tergugat saat dalam keadaan mabuk sering berteriak sambil mengeluarkan kata-kata kasar (caci maki) yang sangat tidak pantas didengar sambil menendang apa saja yang berada didepannya seperti orang yang sementara berkelahi, dan melihat hal tersebut membuat Penggugat sangat takut dan merasa ngeri terhadap sifat dan kebiasaan Tergugat tersebut;
8. Bahwa setelah anak pertama lahir dan genap berusia 40 (empat puluh) hari, Tergugat mulai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan kekerasan fisik tersebut dilakukan di depan orang tua Tergugat, dan orang tuanya hanya diam dan menonton tanpa berusaha untuk meleraikan atau menghentikan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa caci maki dan kekerasan fisik sering dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat baik dalam keadaan mabuk maupun sadar dan hal tersebut dilakukan didepan siapa saja, baik didepan orang tua Tergugat,

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara/i dari Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat, asisten rumah tangga, sopir dan bahkan didepan orang tua Penggugat;

10. Bahwa sekitar tahun 2010, Tergugat pernah menendang alat penanak nasi (magic com) yang dalam keadaan panas dan mengenai bagian belakang tubuh Penggugat hingga menyebabkan luka dan lukanya berbekas sampai sekarang dan hal tersebut dilakukan dirumah orang tuanya Tergugat serta di hadapan kedua orang tua Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sering mengalami sakit fisik dan psikis akibat perlakuan kasar dan kekerasan fisik yang sering dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Penggugat terkadang memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat, namun karena permintaan maaf dari Tergugat dan karena memikirkan anak-anak, maka Penggugat juga sering memutuskan untuk pulang kembali ke rumah Tergugat;
12. Bahwa Tergugat sering langsung meminta untuk melakukan hubungan badan setelah Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat tanpa mempedulikan perasaan Penggugat yang masih terluka dan jika tidak dilayani, maka Tergugat akan mengamuk dan marah kembali, sehingga Penggugat sering merasa sangat sedih dan tertekan dan merasa martabat Penggugat sebagai seorang wanita tidak dihargai;
13. Bahwa setelah anak kedua lahir, perlakuan kasar dan kekerasan fisik masih tetap Penggugat alami hingga saat ibu kandung Tergugat meninggal dunia di bulan Januari 2009, Penggugat berharap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasti akan lebih baik, namun harapan tersebut sia-sia belaka karena Tergugat tidak pernah berubah, dan terkadang ditengah malam gulita Penggugat lari menyembunyikan diri di semak-semak sambil mengendong anak-anak guna menghindari dari amukan Tergugat yang tidak pernah sedikitpun berbelas kasih kepada Penggugat dan anak-anaknya;
14. Bahwa pada bulan Februari 2011, Penggugat memutuskan untuk pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat, karena sudah tidak tahan lagi atas perlakuan kasar dan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, namun Tergugat datang untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta meminta Penggugat untuk pulang dan akhirnya kami sepakat untuk tinggal dirumah sendiri dan tidak lagi tinggal bersama orang tua Tergugat, namun perlakuan kasar dan kekerasan fisik tetap di alami oleh Penggugat lagi;
15. Bahwa pada bulan November 2011 Tergugat mengalami kecelakaan akibat mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk berat, sehingga

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami harus berangkat ke Surabaya untuk melakukan bedah kepala hingga 2 (dua) kali di operasi namun tidak berhasil sehingga kami dipaksa pulang oleh dokter karena segala tindakan telah dilakukan tapi tidak berhasil dan selama \pm 3 (tiga) bulan lamanya Tergugat di rawat di rumah sakit, Penggugatlah yang merawat dan melayani Tergugat dengan tulus tanpa mengeluh karena Tergugat tidak dapat melakukan aktivitas apapun;

16. Bahwa setelah kembali ke Maumere, kondisi penyakit Tergugat semakin parah, namun Penggugat tetap berusaha untuk kesembuhan Tergugat dan setelah Tergugat berangsur-angsur pulih, perlakuan kasar dan kekerasan fisik terjadi lagi bahkan kekerasan fisik juga nyaris dilakukan Tergugat terhadap kedua anak kami disaat hari ulang tahun anak kedua kami, namun karena Penggugat membela anak-anak, maka Penggugatlah yang dipukul oleh Tergugat dalam keadaan Penggugat hanya mengenakan handuk saja;
17. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mengalami kecelakaan hingga kepala Tergugat harus di operasi lagi dan hingga saat ini kepala Tergugat sudah 4 (empat) kali di operasi dan Tergugat masih sakit hingga sekarang, namun Kebiasaan kasar Tergugat makin menjadi dan kekerasan fisik dan psikis yang di alami Penggugat lebih sering terjadi;
18. Bahwa Penggugat sering memberikan nasihat kepada Tergugat untuk mengubah kebiasaan buruknya, namun Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya melainkan tetap melakukan pemukulan dan caci maki terhadap Penggugat di depan orang tuanya, adik-adiknya bahkan didepan anak-anak kami;
19. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Penggugat memilih untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat dan hidup berpisah dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat karena perlakuan kasar dan kekerasan fisik yang terus menerus di lakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
20. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha untuk selalu memaafkan perbuatan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga walaupun Penggugat sering mengalami tekanan fisik dan psikis dengan harapan Tergugat bisa merubah sifat dan kelakuannya, namun pada kenyataannya kekerasan fisik dan perlakuan kasar dari Tergugat terhadap Penggugat tetap terjadi tanpa ada kesadaran dari Tergugat untuk merubah sifat dan kelakuannya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;
21. Bahwa sikap dan perilaku dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak kami.
 23. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah mendapat Izin melakukan proses perceraian dari Bupati Sikka dengan Surat Keputusan Nomor: BKDPSPDMX.860/36/2020 tanggal 13 Juli 2020.
 24. Bahwa demi kepentingan tumbuh kembangnya anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat ada bersama Tergugat, maka Penggugat mohon agar pengasuhan anak ada pada pengasuhan Penggugat dan tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung hingga anak-anak dewasa dan mandiri;
 25. Bahwa oleh karena begitu berat beban penderitaan yang selama ini diderita Penggugat tidak tertahankan sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian;
- Berdasarkan uraian dalil-dalil/ alasan Penggugat diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja St. Mikhael Nita - Maumere pada tanggal 25 Agustus 2006 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26/KU/1933/NTA/2006 tertanggal 25 Agustus 2006 adalah sah menurut hukum dan **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **1. MARIA KRISTIANI CLARA BELLA**, lahir di Lela pada tanggal 16 Januari 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.702/LI/1933/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 20 Juni 2007, **2. KIRAN CRISTIAN ANTONIO BELLA**, lahir di Lela pada tanggal 14 Maret 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73/LU/NTA/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 29 Maret 2008, berada dalam Pengasuhan Penggugat dan tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung hingga anak dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk ikut membiayai kehidupan kedua anak tersebut masing – masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga totalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membiayai biaya pendidikan kedua anak tersebut;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya/ ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mira Herawaty,S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil akan tetapi Majelis Hakim tetap

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengupayakan perdamaian diantara pihak-pihak sampai dengan tahap akhir putusan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir saat awal persidangan dan juga mengahdiri proses mediasi, namun setelah mediasi gagal Tergugat telah dipanggil kembali dengan panggilan yang sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dengan alasan yang sah, maka dengan demikian Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini secara contradictoir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok sengketa dan harus dibuktikan kebenarannya dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah perkawinan antara Peggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena percecokan yang terjadi terus menerus sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sepanjang bukti – bukti tersebut relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut:

- Bukti P–1, fotocopy KTP dengan NIK 5307044307810002 atas nama Theodora Monika Shinta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sikka, sesuai dengan aslinya;
- Bukti P–2, fotocopy KTP dengan NIK 5307041904810001 atas nama Paskalis Fernandez Bella yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sikka, fotocopy dari Fotocopy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3, fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26/KU/1933/NTA/2006, tanggal 25 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, sesuai dengan aslinya;
- Bukti P-4, fotocopy Akte kelahiran nomor 1.702/LI/1933/2007 atas nama Maria Kristiani Clara Bella, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, Sesuai dengan aslinya;
- Bukti P-5, fotocopy Akte kelahiran nomor 73/LU/NTA/2008 atas nama Kiran Cristian Antonio Bella, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, Sesuai dengan aslinya;
- Bukti P-6, Fotocopy Kartu Keluarga nomor 5307040506070017 atas nama kepala keluarga Paskalis Fernandez Bella yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sikka, fotocopy dari Fotocopy;
- Bukti P-7, fotocopy Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian, Nomor BPSPDMX.860/36/2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Sikka, tanggal 13 Juli 2020, sesuai dengan aslinya;
- Bukti P-8, surat keterangan dari RD. Stefanus Lebulan Pastor Paroki St.Mikhael Nita yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah saling menerima sakramen pernikahan namun saat ini sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya sehingga menyerahkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Tribunal Keuskupan Maumere, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sebagian telah dicocokkan dengan Fotocopy dari aslinya di depan persidangan dan diberikan meterai yang cukup, sehingga layak dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya Penggugat diatas, selain daripada alat bukti surat telah pula menyampaikan alat bukti saksi di depan persidangan yaitu **Maria Theresia Nona dan Maria Camelia Diana Ngante**, saksi – saksi mana telah didengar keterangannya dibawah janji di persidangan dan masing – masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Maria Theresia Nona, di bawah janji dipersidangan memberikan keterangan:

- Bahwa saya adalah Ibu Kandung Penggugat.
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah dengan tatacara agama Katholik dan dihadapan pemuka agama Katholik yang

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Romo Christian Rudy Parera, Pr di Nita, pada tanggal 25 Agustus 2006 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni MARIA KRISTIANI CLARA BELLA yang sekarang berusia 13 tahun, KIRAN CRISTIAN ANTONIO BELLA yang sekarang berusia 12 tahun dan Alm. MARIA ELISA BELLA;
- Bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal bersama Penggugat dirumah saya dan terkadang tinggal dirumahnya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2019 dan Penggugat sekarang tinggal bersama dengan saya;
- Bahwa Penggugat memilih tinggal bersama saya karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar dan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang sudah dilakukan berulang kali oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mulai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sejak anak pertama mereka berusia 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa saya pernah melihat langsung saat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dirumah orang tua Tergugat, yang mana saat itu Tergugat menendang magic com yang dalam keadaan panas hingga mengenai tubuh bagian belakang Penggugat yang menyebabkan luka dan bekas luka nya masih ada hingga sekarang, selain itu Tergugat juga berulang kali datang kerumah saya dan berteriak serta mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan kepada Penggugat didepan rumah saya;
- Bahwa Tergugat sudah berulang kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga Penggugat sering melarikan diri ke rumah saya atau kerumah saudaranya yang lain demi menyelamatkan dirinya dari kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berulang kali memaafkan Tergugat atas perlakuan kasar dan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap dirinya, namun Tergugat tetap saja mengulangi perbuatan kasarnya terhadap Penggugat;
- Bahwa Saya tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok hingga Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang dalam kondisi sakit karena kecelakaan motor yang di alaminya dan meskipun dalam kondisi sakit juga masih sering melakukan kekerasan fisik dan perlakuan kasar terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat saya sebagai orang tua sebaiknya Penggugat dan Tergugat berpisah (cerai) saja demi kenyamanan hidup dan kebahagiaan Penggugat karena sikap dan perilaku kasar Tergugat tidak pernah berubah walaupun ia sudah berulang kali meminta maaf dan berjanji tidak mengulangnya lagi, namun tetap saja ia akan melakukan lagi kekerasan fisik terhadap Penggugat;

2. Saksi Maria Camelia Diana Ngante , di bawah janji di persidangan memberikan keterangan:

- Bahwa saya adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah dengan tatacara agama Katholik dan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Romo Christian Rudy Parera, Pr di Nita, pada tanggal 25 Agustus 2006 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni MARIA KRISTIANI CLARA BELLA yang sekarang berusia 13 tahun, KIRAN CRISTIAN ANTONIO BELLA yang sekarang berusia 12 tahun dan Alm. MARIA ELISA BELLA;
- Bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal bersama Penggugat dirumah saya dan terkadang tinggal dirumahnya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2019 dan Penggugat sekarang tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat memilih tinggal bersama orang tuanya karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar dan kekerasan fisik yang sering dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat mulai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sejak anak pertama mereka berusia 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa saya pernah melihat langsung saat Tergugat melakukan perbuatan kasar terhadap Penggugat dirumah orang tua Penggugat, yang mana saat itu pada malam hari Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat dan berteriak serta mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan kepada Penggugat didepan rumah orang tua Penggugat dan pada waktu yang lain, Tergugat juga pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan memukul jendela kaca hingga pecah serta mengeluarkan kata-kata kasar yang

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Penggugat karena Penggugat menyembunyikan diri dalam kamar karena takut terhadap Tergugat dan kejadian tersebut menjadi tontonan para tetangga;

- Bahwa Saya tidak pernah melihat langsung saat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, namun saya pernah mendengar cerita bahwa Penggugat pernah melarikan diri dan bersembunyi di rumah sepupu saya karena mendapat kekerasan fisik dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah berulang kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga Penggugat sering melarikan diri ke rumah orang tuanya atau kerumah saudaranya yang lain demi menyelamatkan dirinya dari kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berulang kali memaafkan Tergugat atas perlakuan kasar dan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap dirinya, namun Tergugat tetap saja mengulangi perbuatan kasarnya terhadap Penggugat;
- Bahwa Pendapat saya sebagai saudara kandung Penggugat sebaiknya Penggugat dan Tergugat berpisah (cerai) saja demi kenyamanan hidup dan kebahagiaan Penggugat karena sikap dan perilaku kasar Tergugat tidak pernah berubah walaupun ia sudah berulang kali meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi, namun tetap saja ia akan melakukan lagi kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian Tergugat tidak menghadirkan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membela kepentingan dan haknya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam uraian diatas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan perceraian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum atau tidak;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam angka 2 (dua) posita gugatannya, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Maria Theresia Nona dan Saksi Maria Camelia Diana Ngante yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Katholik di depan pemuka agama yang bernama Rm. Christian Rudy Parera, Pr, dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26/KU/1933/NTA/2006, tanggal 25 Agustus 2006, maka telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah sejak Tahun 2006 sampai dengan sekarang, sehingga dengan demikian maka dalil gugatan dalam posita gugatan angka 1 (satu) telah terbukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah berumah tangga selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa secara nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak tahun 2006 sampai saat ini, yang mana tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana dirumuskan di dalam Undang – Undang Perkawinan, adalah tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Maria Theresia Nona dan Saksi Maria Camelia Diana Ngante bahwa yang menyebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis adalah karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, dan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa secara fakta hukum Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk itu telah mendapatkan ijin perceraian dari Bupati Kabupaten Sikka, karena merujuk dari aturan hukum yaitu PP No.10 Tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang dirumuskan di dalam pasal 3 PP 10 tahun 1983, yaitu ada izin dari pejabat melalui permohonan tertulis dari Penggugat yang telah disikapi ataupun dijawab oleh Bupati Kabupaten Sikka, yang berdasarkan hasil pemeriksaan dalam pertimbangannya dikarenakan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, maka memutuskan memberikan izin kepada Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana bukti P – 7;

Menimbang, bahwa apabila ternyata ada alasan perkawinan yang telah diatur di dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di muat dalam pasal 19 yang berbunyi perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa huruf a, b, c dan e, secara fakta hukum tidak tercover dari dalil gugatan Penggugat dan keterangan para saksi. Tersisa alasan pada huruf d dan huruf f yang antara Penggugat dan Tergugat benarkah ada terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun putusnya perkawinan diatur dalam pasal 38 yaitu putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan dan

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf d dan huruf f, pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa istilah onheelbare Tweespalt, melalui putusan Mahkamah Konsitusi tanggal 12 Maret 2012, dalam pertimbangan hukumnya, frasa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan diatur dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan tidak lagi memberikan kepastian dan keadilan hukum seperti dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa untuk kepastian status rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga untuk menghindari hal-hal yang lebih merugikan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka 3 gugatannya memohon agar hak asuh anak di dalam penguasaan Penggugat maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana secara fakta persidangan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat 3 (tiga) orang anak, yaitu

- MARIA KRISTIANI CLARA BELLA, lahir di Lela pada tanggal 16 Januari 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.702/LI/1933/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 20 Juni 2007;
- KIRAN CRISTIAN ANTONIO BELLA, lahir di Lela pada tanggal 14 Maret 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73/LU/NTA/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 29 Maret 2008;

- Maria ELISA BELLA (Alm);

Menimbang, bahwa pengasuhan adalah untuk kepentingan terbaik anak, maka sesuai dengan ketentuan di dalam Undang – Undang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974, pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu (Penggugat) atau Bapak (Tergugat) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak Pengadilan memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Sebagaimana dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” sehingga berdasarkan hal tersebut diatas pada dasarnya orangtua secara otomatis orang tua merupakan wali dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa bagi yang non-muslim, sebagai berikut, “...Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi anak maka menurut Majelis Hakim akan lebih baik jika kedua anak yang selama ini selalu berpindah-pindah terkadang bersama Penggugat terkadang juga bersama Tergugat, dengan kondisi ini mungkin saja akan menimbulkan efek psikologis yang kurang baik bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kondisi sakit dikarenakan kecelakaan dikawatirkan kondisi ini mempengaruhi kemampuan Tergugat untuk dapat memberikan perhatian dengan lebih kepada kedua anaknya;

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih baik jika kedua anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh kedua anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan penggugat namun tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai orang tua kedua anak tersebut sehingga kepada Tergugat juga tetap diberikan hak dan akses untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kepada kedua anak tersebut begitupula kewajiban dalam memberikan pendidikan, pembiayaan maupun kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut agar jangan sampai perceraian Penggugat dan Tergugat berakibat buruk, merenggut hak dan kepentingan terbaik bagi kedua anak untuk tetap mendapatkan pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka 4 dan angka 5 (lima) gugatannya memohon agar Tergugat untuk ikut membiayai kehidupan kedua anak tersebut masing – masing Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga totalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri serta membiayai biaya pendidikan kedua anak tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa, “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, selain Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, juga disebutkan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” (Vide Pasal Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), sehingga dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi kedua Anak tersebut, memang semua biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua Anak tersebut adalah kewajiban dari Tergugat selaku ayah kandung namun Tergugat tidak juga dapat sepenuhnya dibebani untuk menanggung seluruh biaya kedua Anak tersebut seorang diri jikalau pada kenyataannya Tergugat tidak mampu, maka Pengadilan secara proporsional diberikan kewenangan untuk membaginya bersama-sama dengan Penggugat selaku ibu sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan biaya pendidikan dan nafkah yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan melihat pekerjaan dari pihak tergugat yaitu sebagai pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan yang masih mencukupi dan juga jumlah yang diminta oleh pihak Penggugat merupakan jumlah yang wajar, maka Majelis hakim berpendapat petitum ke-4 (empat) dan ke 5 (lima) dalam gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 42 Peraturan Presiden R.I Nomor 96 Tahun 2018 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a) salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b) kutipan akta perkawinan; c) KK; dan d) KTP-el.

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili";

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/KU/ILI/2009 tertanggal 07 Mei 2009, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Maumere, dan Tergugat berdomisili di kabupaten Sikka, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum angka 6 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan selanjutnya putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap harus didaftarkan sendiri oleh Penggugat ke kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak Tergugat yang wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 149 RBg, Undang – Undang No.1 Tahun 1974 , Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP No 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katholik atas nama. Rm. Christian Rudy Parera,Pr, dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka sebagaimana tertera pada

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Mme



Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26/KU/1933/NTA/2006, tanggal 25 Agustus 2006, adalah sah menurut hukum.

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katholik atas nama. Rm. Christian Rudy Parera, Pr, dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26/KU/1933/NTA/2006, tanggal 25 Agustus 2006 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
4. Menghukum Tergugat untuk ikut membiayai kehidupan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - MARIA KRISTIANI CLARA BELLA, lahir di Lela, pada tanggal 16 Januari 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.702/LI/1933/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 20 Juni 2007;
 - KIRAN CRISTIAN ANTONIO BELLA, lahir di Lela, pada tanggal 14 Maret 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73/LU/NTA/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 29 Maret 2008;masing - masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga totalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan juga membiayai biaya pendidikan kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, oleh kami, Consilia Ina Palang Ama, S.H., selaku Hakim Ketua, Felicia Mosianto, S.H., dan Agung Satrio Wibowo, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ellen Lucia Willy Maria Supit, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Felicia Mosianto, S.H.

Consilia Ina Palang Ama, S.H.

Agung Satrio Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ellen Lucia Willy Maria Supit, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.390.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
6. Biaya ATK / Proses	: <u>Rp.100.000,00</u>
Jumlah	:Rp.586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)